

## STANDAR PELAYANAN

### **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ1-F09

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

#### Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: Komponen Uraian No a. Surat permohonan b. Fotokopi KTP c. Pas Foto 4x6 dua lembar d. Fotokopi NPWP e. SKTU Persyaratan f. Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan g. Denah Lokasi Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Penerimaan Rapat & Verifikasi Rekomendasi / BAP Pemohon Berkas Persyaratan Berkas Lapangan (Tim Teknis) (FO& BO) (FO) (Tim Teknis) Ya Tidak Sistem, Mekanisme dan Penyerahan Surat Izin Prosedur Penandatanganan Pencetakan Izin verifikasi izin Izin (Staf BO) (BO & Kakan) (Kepala Kantor) 7 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah. Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif gratis Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Produk Pelayanan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: Penanganan Pengaduan, - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



# **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ1-F09

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

В	<u> </u>	andar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal anufacturing) meliputi :			
No	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan b. Keputusan direktur jenderal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan no KEP.394/DJ-P2HP/2011			
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat	
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk	
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet	
		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir	
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas	
		6. ATK	13. Lemari arsip		
		7. Ruang kerja	14. Telepon		
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat			
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet			
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi			
4					
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
_	Level 1 D 1 1 1 v v v	d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	7 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020